



**PERAN SAT SABHARA DALAM MENANGANI AKSI
DEMONSTRASI ANARKIS YANG MELEWATI
BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN**

(Studi Penelitian Di Sat Sabhara Polres Tanah Karo)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

PASKA BASKITA TARIGAN

NPM : 1616000114

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana


**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PERAN SAT SABHARA DALAM MENANGANI AKSI
DEMONSTRASI ANARKIS YANG MELEWATI
BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN
(Studi Penelitian Di Sat Sabhara Polres Tanah Karo)

Nama : Paska Baskita Tarigan
NPM : 16160000031
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II


Suci Ramadani, S.H., M.H.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERAN SAT SABHARA DALAM MENANGANI AKSI
DEMONSTRASI ANARKIS YANG MELEWATI
BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN**

(Studi Penelitian Di Sat Sabhara Polres Tanah Karo)


Nama : Paska Baskita Tarigan
NPM : 1616000219
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada hari/Tanggal : Jumat, 21 Februari 2020
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 12:00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.
Anggota I : Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.
Anggota II : Suci Ramadani, S.H., M.H.
Anggota III : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.
Anggota IV : Sumarno, S.H., M.H.



**DIKTAHUI OLEH :
DEKAN PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Paska Baskita Tarigan
NPM : 1616000114
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Sat Sabhara Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan (Studi Penelitian Di Sat Sabhara Polres Tanah Karo).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 26 Januari 2020



Paska Baskita Tarigan



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PASKA BASKITA TARIGAN
 Tanggal Lahir : KABANJAHE / 22 April 1996
 Nomor Mahasiswa : 1616000114
 Studi : Ilmu Hukum
 Jenis : Pidana
 Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.38
 Kontak : 085360069919
 mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Penelitian Samapta Bhayangkara Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan (Studi Kasus Penelitian Di Sat Sabhara Polres Tanah Karo) *28 Agustus - 2019*

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tidak Perlu



Rektor I

 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 28 Agustus 2019

Pemohon,



 (Paska Baskita Tarigan)

Tanggal :


Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)


Tanggal :

Disetujui oleh:
 Kepala Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal : *03 September 2019*

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum)

Tanggal : *03 September 2019*

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Suci Ramadani, SH., MH)



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Paska Baskita Tarigan
N P M : 1616000114
Konsentrasi : Pidana
Stambuk : 2016

Mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Judul Awal : Peran Samapta Bhayangkara dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis yang Melawati Batas Waktu yang Ditentukan
Judul Perubahan : Peran Sat Sabhara dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis yang Melewati Batas Waktu yang Ditentukan

Alasan Perubahan : Rekomendasi Dosen Pembimbing 1

Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Diketahui oleh,
Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Medan, 05 Februari 2020
Pembuat,


Paska Baskita Tarigan



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
 www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Tang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama Lengkap : PASKA BASKITA TARIGAN
 Tempat/Tgl. Lahir : KABANJAHE/ 22 APRIL 1996
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000114
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit Yang Telah Dicapai : 130 Sks, Ipk 3.38

Mengajukan Permohonan Untuk Membuat Skripsi Dengan Judul: Peran Samapta Bhayangkara Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan (Studi Penelitian Di Sat Sabhara Polres Tanah Karo)
 Dengan Kerangka Isi Dan Outline Terlampir.

Medan, 05 November 2019

Pemohon,

(PASKA BASKITA TARIGAN)

Catatan : Diterima Tgl. Persetujuan Dekan, Dr. Surya Nita, Sh, M.Hum	Diketahui Bahwa : Tidak Ada Judul Dan Isi Skripsi Yang Sama Nomor : 917/Hk.Pidana/Fssh/2019 Tanggal : 05 November 2019 Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Dr. Onny Medaline, SH, M.Kn
Pembimbing I : (Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum)	Pembimbing II : (Suci Ramadani, SH., M.H)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS


Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Paska Baskita Tarigan
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1616000114
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Sat Sabhara Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan (Studi Penelitian Di Sat Sabhara Polres Tanah Karo)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	03 Agustus 2019	Pengajuan judul	
2.	03 September 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	05 November 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	06 November 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	08 November 2019	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	19 November 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	31 Januari 2020	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	02 Februari 2020	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	05 Februari 2020	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, 06 Februari 2020
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,


Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, S.H., M.H.
Nama Mahasiswa : Paska Baskita Tarigan
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1616000114
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Sat Sabhara Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan (Studi Penelitian Di Sat Sabhara Polres Tanah Karo)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	28 Agustus 2019	Pengajuan judul	[Signature]
2.	03 September 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	[Signature]
3.	10 September 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	[Signature]
4.	24 September 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	[Signature]
5.	05 November 2019	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	[Signature]
6.	19 November 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	[Signature]
7.	10 Januari 2020	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	[Signature]
8.	23 Januari 2020	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	[Signature]
9.	31 Januari 2020	ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	[Signature]

Medan, 06 Februari 2020
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,







Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Paska Baskita Tarigan
 NPM : 1616000114
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : Peran Sat SABHARA Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan

Jumlah Halaman Skripsi : 68 Halaman
 Jumlah Plagiatcecer Skripsi : 37 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Jumat, 21 Februari 2020
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.
 Dosen Pembimbing 2 : Suci Ramadani, S.H., M.H.
 Penguji 1 : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.
 Penguji 2 : Sumarno, S.H., M.H.

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	: Ace di jilid lux skripsi	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Ace lux skripsi	
Catatan Dosen Penguji 1	: Ace lux skripsi	
Catatan Dosen Penguji 2	: Ace Lux skripsi	

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme.....%
37%

FM-BPAA-2012-041

: Permohonan Meja Hijau

Medan, 05 Februari 2020

Ka. LPMU
THARMIZI HAKIM
Cahyo Pramono, SE, MM

Medan, 05 Februari 2020
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan

Di - Telah di terima
Tempat berkas persyaratan
dapat di proses

Medan, 06/02/2020

Ka. BPAA

TEGUH WAHYONO, SE, MM

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PASKA BASKITA TARIGAN
Tempat/Tgl. Lahir : Kabanjahe / 22 April 1996
Nama Orang Tua : RAMLAN TARIGAN
P. M : 1616000114
Kultus : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 085360069919
Alamat : JL JAMIN GINTING GG PERSADA INDAH KEC. KABANJAHE

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Peran Sat Sabhara dalam Menangani Aksi Monstrasi Anarkis yang Melawati Batas Waktu yang Ditentukan (Studi Penelitian Di Sat Sabhara Polres Tanah Karo), Selanjutnya saya nyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercapai keterangan bebas pustaka
- Terselip surat keterangan bebas laboratorium
- Terselip pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terselip foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terselip pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk pengujian (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah ditandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terselip surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas Lab Kompre	: Rp.	100,000
Total Biaya	: Rp.	2,200,000

UIC T7-12 Rp 4.200.000
6.400.000

Periode Wisuda Ke :

Ukuran Toga : L

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

PASKA BASKITA TARIGAN
1616000114

Ditatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asti) - Mhs.ybs.

Telah Diperiksa oleh UKM-C

Medan, 05.02.2020

Ka. UKM-C

TANPA BEBAS PUSTAKA

No. 1624 / Perp / Bp / 2020

Dinyatakan tidak ada sangkut
paut dengan UPT. Perpustakaan

UNPAB Medan, 05 FEB 2020

UNPAB INDONESIA
Teguh Wahyono, S.I.P

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report


Analyzed document: 02/03/20 15:38:43

"PASKA BASKITA TARIGAN_1616000114_ILMU HUKUM.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- 88 wrds: 9570 <http://halbar.malut.polri.go.id/wp-content/uploads/2017/07/perkap-nomor-7-tahun-...>
- 88 wrds: 9570 <https://krisnaptik.files.wordpress.com/2013/03/perkap-nomor-7-tahun-2012-tentang...>
- 46 wrds: 4900 <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2008/bn73-2008.htm>

other Sources:]

Processed resources details:

186 - Ok / 13 - Failed

other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

WIKIPEDIA!

Wikipedia Detected!

Google Books:

Google

[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]

Active References (Urls Extracted from the Document):

ABSTRAK

PERAN SAT SABHARA DALAM MENANGANI AKSI DEMONSTRASI ANARKIS YANG MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN

(Studi Penelitian Di Sat Sabhara Polres Tanah Karo)

Paska Baskita Tarigan *

Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.**

Suci Ramadani, S.H., M.H.**

Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga setiap warga Negara berhak untuk menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sering disalahgunakan, sehingga Fungsi Samapta Bhayangkara (Sabhara) sangat diperlukan dalam menangani dan menanggulangi terjadinya demonstrasi yang anarkis dan sering melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah Apa faktor penyebab terjadinya aksi demonstrasi anarkis yang melewati batas waktu yang ditentukan, Bagaimana Proses Penerapan Sanksi Pidana Yang Dilakukan Oleh Samapta Bhayangkara Terhadap Oknum Demontran Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan, dan Bagaimana Peran Satuan Samapta Bhayangkara Polres Tanah Karo Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan. Rumusan masalah tersebut sekaligus merupakan tujuan penelitian ini.

Penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan sehingga sesuai dengan fakta-fakta, dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden melalui pelaksanaan wawancara dengan pihak terkait secara langsung di lapangan yang berhubungan dengan materi penelitian penulis

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran Sat Sabhara Polres Tanah Karo dalam menangani aksi demonstrasi anarkis yang melewati batas yang ditentukan di wilayah hukumnya sangat diperlukan, dan diharapkan dapat melakukannya dengan profesional dengan mengedepankan pengayoman dan pembinaan terhadap masyarakat. Karena Pergerakan demonstrasi sering bertindak tidak sesuai dengan norma-norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Penulis menyarankan supaya aparat Kepolisian khususnya Sat Sabhara Polri dalam menangani demonstrasi hendaknya bersifat profesional dan bijaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Kata Kunci: Sabhara, Demonstrasi, Anarkis, Batas Waktu Yang Ditentukan.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Peran Sat Sabhara Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan (Studi Penelitian Di Sat Sabhara Polres Tanah Karo)**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap demonstrasi anarkis yang sering terjadi di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Suci Ramadani, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Andoko, S.H.I., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Ayahanda **Ramlan Tarigan** dan Ibunda **Ringan Br Karo**. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. **Ruth Erlita Br Tarigan** dan **Jenheri Rezeki Tarigan** selaku Saudari-saudari kandung Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang, perhatian, doa, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Semoga kita menjadi anak yang beriman, berbakti kepada orang tua dan menjadi orang yang sukses.
9. **Ori Atmaja Sinulingga** selaku teman seperjuangan penulis. Terima kasih atas kerja samanya, doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti.

Semoga semuanya sukses dan persahabatan kita tidak pernah putus, kita tetap semangat untuk menjalani tantangan kehidupan di masyarakat untuk kedepannya.

10. **Yessi Sharon Br Ginting** selaku orang yang penulis sayang. Terima kasih atas doa, saran, dan kritikan, serta dukungan moral bagi penulis. Semoga kita tetap bahagia selamanya dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 26 Januari 2020
Penulis,

Paska Baskita Tarigan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA AKSI DEMONSTRASI ANARKIS YANG MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN	
A. Tinjauan Hakikat Kebebasan Berpendapat Sebagai Wujud Negara Demokrasi.....	23
B. Prosedur Pelaksanaan Demonstrasi Di Indonesia.....	32
C. Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Demonstrasi Anarkis	

	Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan.....	31
BAB III	PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SAMAPTA BHAYANGKARA TERHADAP OKNUM DEMONSTRAN ANARKIS YANG MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN	
	A. Tugas Dan Wewenang Samapta Bhayangkara.....	36
	B. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Demontran Yang Anarkis.....	42
	C. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Sat Sabhara Terhadap Oknum Demontran Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan.....	44
BAB IV	PERAN SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA POLRES TANAH KARO DALAM MENANGANI AKSI DEMONSTRASI ANARKIS YANG MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN	
	A. Upaya Satuan Samapta Bhayangkara Polres Tanah Karo Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan.....	53
	B. Kendala Satuan Samapta Bhayangkara Polres Tanah Karo Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan.....	56
	C. Peran Satuan Samapta Bhayangkara Polres Tanah Karo Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 61

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi, negara demokrasi Indonesia bukan hanya sebuah angan-angan atau konsep semata. Negara demokrasi Indonesia adalah amanat konstitusi yaitu amanat UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 selaras dengan konsep demokrasi yang berkembang di dunia. Konsep demokrasi pada umumnya adalah menkankan kekuasaan kepada rakyat. Rakyat dalam demokrasi didaulat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan tertinggi yang ada di rakyat sebagai bagian untuk menciptakan keinginan rakyat yang bebas.¹

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Ia merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan di sini otomatis berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batasbatas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Lawan dari kebebasan adalah pengekangan, dominasi, dan

¹ Hufron dan Sofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016, hal. 123.

kesewenang-wenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan.²

Indonesia merupakan negara hukum, maka hal ini harus diselaraskan dengan pelaksanaan demokrasi yang bersumber dari warga negara. Abdussalam menyatakan bahwa konsep pembangunan hukum, yang meliputi berbagai lembaga, peraturan, kegiatan dan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan hukum, yang dalam hal ini adalah untuk dapat menciptakan perubahan-perubahan sesuai dengan struktur masyarakat yang diinginkan, hukum harus dilihat sebagai usaha bersama yang pada akhirnya membuahakan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.³

Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian sebagaimana didefenisikan Wirjono Projodikoro yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.⁴

² Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang, Volume 2, Nomor 1, Juni 2009, hal. 9.

³ H. R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta. 2009, hal. 43.

⁴ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 50.

Selanjutnya, Mahmud Mulyadi Menegaskan bahwa dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.⁵

Dalam prakteknya prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup ditengah masyarakat. Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan /atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan contoh dari kebebasan berpendapat dan dianut oleh *democratische rechtstaat* yang bertujuan untuk menyuarakan kepentingan umum, agar pemerintah dalam menjalankan kewenangannya tidak mengurangi rasa keadilan dalam masyarakat.

Sadjijono menyatakan bahwa upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi yang bersifat anarkis dapat dilakukan melalui upaya non penal maupun penal. Upaya non penal dapat dilakukan dengan pengamanan

⁵ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hal. 40.

secara wajar dan negosiasi dengan para demonstran. Sementara itu upaya penal dilakukan dengan menggunakan kekuatan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu usaha yang tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam suatu konteks tertentu, dalam hal ini adalah perubahan sosial dan modernisasi, perkembangan ini dapat dilihat sebagai usaha untuk melakukan perombakan masyarakat atau sebagai perubahan dari sistem hukum sendiri.⁶

Meskipun demonstrasi merupakan kegiatan yang mendapatkan legalitas secara hukum, tetapi tidak semua pihak melaksanakan demonstrasi dengan kesadaran hukum yang berlaku dalam negara Indonesia yaitu demokrasi Pancasila. Implementasi demokrasi Pancasila diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Selanjutnya dalam Pasal 28 E Ayat 3 UUD 1945, berbunyi "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", dipertegas dengan adanya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 19, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kemerdekaan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

⁶ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hal. 55.

Apabila kebebasan menyampaikan pendapat ini disalahgunakan, maka peran aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian menjadi sangat penting. Salah satu yang menjadi Unsur dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) atau Fungsi Teknis Kepolisian adalah Fungsi Samapta Bhayangkara (selanjutnya disebut Sabhara). Peran Sabhara lebih kepada penanggulangan terjadinya kejahatan, artinya bahwa Sabhara berperan untuk mengurungkan niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak kejahatan, seperti menanggulangi terjadinya demonstrasi yang anarkis dan sering melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Secara teknis bahwa telah diterbitkan aturan bagi internal Polri dalam hal mengamankan aksi, yakni dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Aturan itu mengatur bagaimana aksi yang tidak melanggar ketentuan perundang-undang, mulai dari segi tata cara, waktu dan tempat pelaksanaan, hingga mekanisme penindakan.⁷

Terkait dengan waktu pelaksanaan juga diatur sejumlah larangan ketika melakukan aksi. Waktu yang dilarang, yakni pada waktu hari besar nasional, yakni tahun baru, hari raya keagamaan, hari kemerdekaan 17 Agustus, serta hari besar

⁷ Hukum Online, *Peraturan Kapolri Dinilai Bertentangan Dengan UU*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56fbc1465c139/peraturan-kapolri-tentang-demonstrasi-dinilai-bertentangan-dengan-uu/>, diakses tgl 05 September 2019, pkl 18.20 WIB.

lain yang ditentukan oleh Pemerintah. Selain itu, Pasal 6 ayat (2) Perkap Nomor 9 Tahun 2008 juga diatur batasan waktu yang dibolehkan, yakni antara pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore untuk tempat terbuka. Sementara di tempat tertutup antara pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam.⁸

Membubarkan atau melarang demonstran saat melakukan unjuk rasa yang dilakukan pihak Kepolisian adalah semata-mata bukan bermaksud untuk membatasi hak-hak para demonstran dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, melainkan sikap para demonstran yang anarkis yang menimbulkan kekerasan dan kerugian baik moril maupun materil. Sehingga pihak kepolisian mengambil tindakan yang seakanakan tidak memperdulikan Hak Asasi Manusia dan itu dilakukan dengan keterpaksaan agar unjuk rasa yang anarkis tersebut dapat di hentikan dan agar jangan sampai ada korban.

Adapun tugas dan wewenang Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri dalam hal mengambil tindakan tegas (refresif) terhadap demonstrasi anarkis, Kepolisian berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada Protap Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara.

⁸ *Ibid.*

Contoh kasus aksi demonstrasi anarkis yang melewati batas waktu yang ditentukan di wilayah hukum Satuan Sabhara Polres Tanah Karo adalah aksi demonstrasi pada tanggal 24 September 2018 di depan Kantor Bupati Tanah Karo. Adapun massa yang berunjuk rasa adalah korban letusan Gunung Sinabung yang menuntut hunian tetap dari Pemerintah sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya dan bukan hunian sewa, karena rumah para demonstran tersebut telah rusak parah.

Namun ironisnya, aksi demonstrasi tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan, yakni aksi dimulai dari Pukul 11.00 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB. Selain itu, para demonstran juga melakukan tindakan anarkis dengan membakar ban bekas di depan Kantor Bupati Tanah Karo, melakukan pelemparan batu terhadap aparat kepolisian termasuk dari Satuan Sabhara Polres Tanah Karo, serta merusak pintu gerbang Kantor Bupati Tanah Karo.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Peran Sat Sabhara Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan (Studi Penelitian Di Sat Sabhara Polres Tanah Karo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya aksi demonstrasi anarkis yang melewati batas waktu yang ditentukan?
2. Bagaimana Proses Penerapan Sanksi Pidana Yang Dilakukan Oleh Samapta Bhayangkara Terhadap Oknum Demontran Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan?
3. Bagaimana Peran Satuan Samapta Bhayangkara Polres Tanah Karo Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya aksi demonstrasi anarkis yang melewati batas waktu yang ditentukan.
2. Untuk mengetahui Proses Penerapan Sanksi Pidana Yang Dilakukan Oleh Samapta Bhayangkara Terhadap Oknum Demontran Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan.
3. Untuk mengetahui Peran Satuan Samapta Bhayangkara Polres Tanah Karo Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Peran Satuan Samapta Bhayangkara Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Peran Satuan Samapta Bhayangkara Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi Oleh Yunita Dwi Aryani, Mahasiswa Program Studi Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Bandar Lampung. Dengan judul penelitian skripsi : “Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Kudus”. Penelitian dilakukan tahun 2015, dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁹
 - a. Bagaimana pelaksanaan kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa di wilayah hukum Polres Kudus?
 - b. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Polisi dalam menangani unjuk rasa di wilayah hukum Polres Kudus?

Dari penjelesan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas tentang tugas kepolisian dalam penanganan unjuk rasa, sedangkan penelitian penulis membahas tentang peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam menangani aksi demonstrasi anarkis yang melewati batas waktu yang

⁹ Yunita Dwi Aryani, *Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Kudus*, Universitas Negeri Semarang, <https://lib.unnes.ac.id/5800/1/7560.pdf>,

ditentukan. Dengan demikian, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis.

2. Skripsi oleh Ismail Rahmatyudi, NIM: B111 11 423, Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul penelitian skripsi: “Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (Studi Pada Polres Gowa Tahun 2012-2014)”. Penelitian dilakukan tahun 2015, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹⁰
 - a. Bagaimanakah peranan patroli polisi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan?
 - b. Hambatan apakah yang dihadapi Polisi Republik Indonesia dalam melakukan fungsi patroli di masyarakat?

Dari penjelesan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas tentang peranan dan hambatan patroli polisi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam menangani aksi demonstrasi anarkis yang melewati batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis.

¹⁰ Ismail Rahmatyudi, *Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (Studi Pada Polres Gowa Tahun 2012-2014)*, Universitas Hasanuddin Makassar, <https://core.ac.uk/download/pdf/77626911.pdf>.

3. Skripsi oleh Muhammad Anwar, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan Judul skripsi : “Demonstrasi Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)”. Penelitian dilakukan tahun 2014, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹¹
 - a. Bagaimanakah tata cara demonstrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998?
 - b. Bagaimanakah Islam mengatur tata cara melakukan demonstrasi?
 - c. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam tentang demonstrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998?

Dari penjelesan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan demonstrasi perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis membahas tentang peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam menangani aksi demonstrasi anarkis yang melewati batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis.

¹¹ Muhammad Anwar, *Demonstrasi Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, <https://pdfs.semanticscholar.org/3795/1289a26bc72ab8b23cc4e0f56ff46323fd42.pdf>.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Samapta Bhayangkara

Menurut Sujarwo kata “samapta” berarti “siap siaga”, kata “kesamaptaan” berarti “kesiapsiagaan”.¹² Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kesamaptaan merupakan keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi kerja yang beragam. Menurut Sadjijono pengertian Bhayangkara atau Polisi adalah alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.¹³

2. Pengertian Aksi Demonstrasi

Anugrah Purnamasari S menyatakan bahwa pengertian aksi demonstrasi adalah suatu gerakan protes dengan cara turun ke jalan. Demonstrasi berasal dari dua suku kata, yaitu kata demo (unjuk rasa) dan kata konsentrasi (pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal, atau pemusatan tenaga, kekuatan, pasukan, dan sebagainya di suatu tempat) melebur menjadi satu kata

¹² Sujarwo, *Modul Kesamaptaan*, Fakultas Ilmu Keohlaragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hal. 11.

¹³ Sadjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010, hal. 3.

tunggal, yakni demonstrasi.³ Demonstrasi dapat juga diartikan sebagai suatu aksi dalam bentuk unjuk rasa yang dilakukan dengan pemusatan suatu isu.¹⁴

Demonstrasi adalah aksi yang dilakukan sekelompok orang dengan dalih menginginkan perubahan kebijakan suatu pemerintahan agar sesuai dengan harapan kepentingan bersama dan berguna bagi semua golongan. Demonstrasi bisa berjalan sesuai dengan harapan sekelompok massa yang melakukan demonstrasi dan dapat juga hanya menjadi aktivitas fenomena sosial.¹⁵

3. Pengertian Anarkis

Muhammad Fahmi Nur Cahya menyatakan bahwa anarkis diartikan sebagai prinsip yang berhubungan dengan hal-hal yang bernuansa destruktif, *chaos*, huru-hara, kekacauan, kerusuhan, keruwetan, dan pemberontakan. Sedangkan arti kata anarkis adalah pemberontak, pengacau, perusuh (anarkis= menunjuk pada orangnya), kemudian sering juga ketegangan fisik yang berlaku dalam masyarakat mudah dikonotasikan dengan Anarkisme. Terlebih di Indonesia sendiri Anarkisme juga kerap diposisikan berseberangan dengan demokrasi.¹⁶

¹⁴ Anugrah Purnamasari S, *Kajian Spasial Ruang Publik (Public Space) Perkotaan Untuk Aktivitas Demonstrasi Mahasiswa di Kota Makassar*, Jurnal Bumi Indonesia, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, hal. 28.

¹⁵ <http://dosensosiologi.com/pengertian-demonstrasi/>, diakses tgl 06 September 2019, pkl 19:14 WIB.

¹⁶ Muhammad Fahmi Nur Cahya, *Fenomenologi Anarkisme*, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsa11e00b523full.pdf>, diakses tgl 24 September 2019, pkl 16.28 WIB.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan sehingga sesuai dengan fakta-fakta, dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan tugas yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara di Sat Sabhara Polres Tanah Karo. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau menjawab (*interviewee*).¹⁷

¹⁷ Sudjana, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung, 2014, hal. 297.

4. Jenis Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dan merupakan sumber pertama
- 2) Data sekunder, terdiri dari :
 - a. Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Keputusan Pengadilan terkait penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan Peran Samapta Bhayangkara dalam menanggulangi demonstrasi anarkis yang melanggar ketentuan batas waktu yang ditentukan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I berisi Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi Faktor penyebab terjadinya aksi demonstrasi anarkis yang melewati batas waktu yang ditentukan, terdiri dari : Hakikat kebebasan berpendapat sebagai wujud negara demokrasi, Prosedur Pelaksanaan demonstrasi di Indonesia, dan Faktor penyebab terjadinya aksi demonstrasi anarkis yang melewati batas waktu yang ditentukan.

BAB III berisi Proses Penerapan Sanksi Pidana Yang Dilakukan Oleh Samapta Bhayangkara Terhadap Oknum Demontran Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan, terdiri dari : Tugas dan wewenang Fungsi Samapta Bhayangkara, Pengaturan sanksi pidana terhadap oknum demontran yang anarkis, dan Penegakan hukum yang dilakukan oleh Samapta Bhayangkara terhadap oknum demontran anarkis yang melewati batas waktu yang ditentukan.

BAB IV berisi Peran Satuan Samapta Bhayangkara Polres Tanah Karo Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan, terdiri dari : Upaya Satuan Samapta Bhayangkara Polres Tanah Karo Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan, kendala Satuan Samapta Bhayangkara Polres Tanah Karo Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan, dan peran Satuan Samapta Bhayangkara Polres Tanah Karo Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan.

BAB V berisi Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA AKSI DEMONSTRASI ANARKIS YANG MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN

A. Hakikat Kebebasan Berpendapat Sebagai Wujud Negara Demokrasi

Konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, hal ini merupakan faktor rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Oleh karena itu, dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.¹⁸

Pemikiran tentang Negara Hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu aktual. Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai Negara Hukum sudah berkembang semenjak 1800 Sebelum Masehi. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran Negara Hukum adalah pada masa Yunani kuno. Kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.¹⁹

Dapat dipahami bahwa Negara demokrasi merupakan wujud negara kekuasaan (*machtsstaat*), dimana kebenaran itu hanya dimiliki oleh negara dan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1994, hal. 11.

¹⁹ *Ibid.*

pemerintah dan semua cabang kekuasaan negara terkooptasi oleh pemerintah. Kehadiran cabang kekuasaan lainnya seperti Legislatif dan Yudikatif hanya sebagai stempel pembenaran tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang dalam hal ini rakyat itu sendiri yang memiliki kekuasaan.

Doktrin negara hukum dan demokrasi sama-sama merupakan atribut yang diinginkan dari sebuah sistem politik. Transisi demokrasi dari peraturan otoriter biasanya berpendapat bahwa tujuan transisi semacam itu adalah pembentukan demokrasi berdasarkan supremasi hukum yang menyiratkan bahwa keduanya dapat dicapai secara bersamaan. Hal yang sering disebut dengan *rule of law* tidak lain adalah anggapan bahwa pemerintah harus menjalankan kehendaknya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang ada, Undang-Undang yang menjadi wewenang pemerintah, dan bukan melalui keputusan yang tidak beraturan dan pengumuman yang menyesatkan akal sehat. Tetapi peraturan Perundang-Undangan mungkin memerlukan lebih dari ini: mungkin orang harus dapat memperkirakan secara tepat konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan tidak dikenai kejutan tiba-tiba apakah ini berbentuk undang-undang atau mungkin Undang-Undang tersebut mengandung, atau setidaknya tidak melanggar, prinsip dan hak substantif tertentu.²⁰

²⁰ Zahermann Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 6, Nomor 3, November 2017, hal. 437.

Adapun dasar konstitusional Indonesia merupakan Negara Hukum sekaligus Negara Demokrasi, telah termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Maka, kedua amanat konstitusi ini adalah bersifat mendasar atau fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Demokrasi sebagai tatanan politik adalah model yang tepat untuk mengelola kehidupan kenegaraan, meskipun demokrasi bukan model yang paling sempurna untuk mengatur perilaku kehidupan manusia manusia di dunia. Namun sejarah menunjukkan bahwa demokrasi memiliki peluang paling kecil dalam menistakan kemanusiaan. Tumbangnya rezim komunisme di Eropa Timur menambah daftar panjang keunggulan demokrasi atas rezimrezim politik lain, sehingga kini demokrasi dianut oleh sebagian besar negara di dunia ini.²¹

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Ia merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan di sini otomatis berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batasbatas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi,

²¹ *Ibid.*

sosial, dan politik. Lawan dari kebebasan adalah pengekangan, dominasi, dan kesewenangwenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan.²²

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara.

Kebebasan berekspresi, bagaimanapun, memerlukan platform publik. Kebebasan berekspresi hanya bisa menjadi pilar yang efektif bagi demokrasi dan hak asasi manusia jika dapat dilaksanakan secara terbuka. Jika informasi dan ide-ide dapat secara bebas dipertukarkan antara warga negara tanpa rasa takut. Untuk alasan ini, media secara luas diakui sebagai elemen penting dari proses demokrasi karena merupakan alat transaksi informasi publik.²³

²² Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang, Volume 2, Nomor 1, Juni 2009, hal. 9.

²³ Ihdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, Jakarta, ELSAM, 2011, hal. 22.

Mengenai kebebasan berpendapat, Albert Hasibuan menyebutnya dengan istilah *Freedom of speech*, adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang terkadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan.²⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk atau suatu mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negaranya sendiri untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Hal ini juga didorong oleh suatu keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak dan kokohnya sistem politik demokrasi sekaligus dalam menjalankan kedaulatan suatu negara.

B. Prosedur Pelaksanaan Demonstrasi Di Indonesia

Bahwa peristiwa demonstrasi saat ini sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Demonstrasi sering dijadikan alat politik, atau alat untuk

²⁴ Albert Hasibuan, *Politik Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945*”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume 8, Nomor 1, 2008, hal. 21.

menyampaikan kepentingan sekelompok maupun kepentingan individu yang berseberangan. Demonstrasi merupakan ekspresi aktualisasi partisipasi politik alternatif warganegara, dan sebagai teknik komunikasi menyampaikan pesan atas ketidakpuasan, atau kekecewaan atas kebijakan pemerintah yang tidak representatif terhadap kepentingan warga negara. Meskipun demonstrasi merupakan kegiatan yang mendapatkan legalitas secara hukum, tetapi tidak semua pihak melaksanakan demonstrasi dengan kesadaran hukum yang berlaku dalam negara Indonesia yaitu demokrasi Pancasila.

Mengenai aksi demonstrasi atau unjuk rasa, disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”.

Senada dengan itu, Saldi Isra menyatakan bahwa pengertian demonstrasi atau unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok penentang kebijakan atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik dari kepentingan suatu kelompok.²⁵

²⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2011, hal. 7.

Unjuk rasa atau demonstrasi harusnya bukan saja dipandang sebagai ekspresimasyarakat yang wajar, melainkan juga sebagai indikator penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik, khususnya pada masyarakat yang sedang berubah.

Tingkat kemajuan demokrasi suatu masyarakat ditentukan dengan semakin beragamnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya, serta keamanan. Semakin beragam aktivitas masyarakat mengharuskan penanganan aksi unjuk rasa sejalan dengan penguatan *civil society* dan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁶

Perlu dipahami bahwa mengemukakan pendapat melalui demonstrasi telah diatur oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang berbunyi :

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UU. NRI Tahun 1945;
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;

²⁶ Tri Praaji, *Aksi Unjuk Rasa (Dan Radikalisme) Serta Penangannya Dalam Alam Demokrasi Indonesia*, Jurnal Penelitian Agro Ekonomi, Volume 26, Nomor 2, Desember 2008, hal. 132.

3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Adapun prosedur Pelaksanaan demonstrasi atau menyampaikan pendapat di muka umum harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal kewajiban para demonstran sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, yang mengatur bahwa setiap warga Negara mempunyai kewajiban seperti yang tercantum dalam, yaitu :

1. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

3. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.

Sebelum melaksanakan aksi unjuk rasa, demonstran hendaknya terlebih dahulu ada pemberitahuan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini aparat Kepolisian, yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, mengatur tentang pemberitahuan dan koodinasi dengan Kepolisian setempat/tempat menyampaikan aspirasi/pendapat, yaitu:

1. Memberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian setempat sebelumpelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
2. melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum; dan
3. melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan carayang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

Berkaitan dengan tempat, waktu dan larangan bagi pengunjung rasa ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, yaitu:

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan, pada tempat dan waktu sebagai berikut:
 - a. Di tempat terbuka antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00, waktu setempat; dan
 - b. Di tempat tertutup antara pukul 06.00 sampai dengan 22.00, waktu setempat.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu:
 - a. Hari besar nasional;
 - b. Hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
 - c. Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di:
 - a. Tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat;
 - b. Objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar;
 - c. Instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar;

- d. Di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar; dan
- e. Tempat yang rutenya melalui atau melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.

Tata cara penyampaian pendapat di muka umum juga di atur supaya berjalan dengan tertib yaitu pada Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, yang mengatur bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan dengan cara:

1. Tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian setempat;
2. Melanggar peraturan lalu lintas;
3. Menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia;
5. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

6. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia;
7. Lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan;
8. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan;
9. Lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana;
10. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana;
11. Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan;
12. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/mengancam/menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang;
13. Memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/mengancam serta menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang;

14. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
15. Sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriak-teriakan atau tanda bahaya palsu;
16. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan.
17. Sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh;
18. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah;
19. Sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh;
20. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan dan menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan;
21. Sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi jiwa dan atau barang;
22. Mengangkut benda-benda atau perkakas-perkakas yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan jiwa dan atau barang;

23. Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa dan atau barang;
24. Sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan listrik;
25. Menyebabkan suatu bangunan listrik hancur, rusak atau tidak dapat dipakai.

Oleh karena itu, dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, demonstran harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat masyarakat, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat kita tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan

Selain itu di beberapa daerah di Indonesia, terjadi berbagai tindak kekerasan dalam demonstrasi yang dipicu oleh persoalan suku, etnis, dan agama. Kekerasan politik menjadialah satu yang mencoba memanfaatkan pluralisme suku, etnis dan agama ini dalam mencapaitujuan dan target politik. Praktik kekerasan politik yang

menunjukkan kenaikan angka eskalasinya, semakin merisaukan ketika agama semakin kental mewarnai peristiwa demi peristiwa kekerasan itu.²⁷

Kegiatan aksi unjuk rasa (demonstrasi) terdiri atas berbagai bentuk. Hal itu berkaitan dengan tema persoalan yang sedang dihadapi, jumlah “kekuatan” massa aksi unjuk rasa, serta beberapa perangkat aksinya. Seperti selebaran, poster, kain spanduk, alat pengeras suara, kendaraan, konsumsi, dan lainnya.²⁸

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi yang bersifat anarkis dapat dilakukan melalui upaya non penal maupun penal. Upaya non penal dapat dilakukan dengan pengamanan secara wajar dan negosiasi dengan para demonstran. Sementara itu upaya penal dilakukan dengan menggunakan kekuatan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu usaha yang tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam suatu konteks tertentu, dalam hal ini adalah perubahan sosial dan modernisasi, perkembangan ini dapat dilihat sebagai usaha untuk melakukan perombakan masyarakat atau sebagai perubahan dari sistem hukum sendiri.²⁹

Berdasarkan pelaksanaan wawancara dengan Bapak AKP Bumbunan Lumbanraja selaku Kepala Satuan (Kasat) Sabhara Polres Tanah Karo, penulis

²⁷ Haqqul Yaqin, *Agama Dan Kekerasan Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta, eLSAQ Press, 2009, hal. 123.

²⁸ Achmad Setiyaji, *Tragedi Monas Berdarah*, Semesta, Bandung, 2008, hal. 201.

²⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hal. 55.

menanyakan terkait faktor penyebab terjadinya aksi demonstrasi anarkis yang melewati batas waktu yang ditentukan di wilayah hukum Polres Tanah Karo. Adapun penjelasan beliau penulis uraikan sebagai berikut:³⁰

1. Tindakan anarkis yang dilakukan merupakan wujud dari pemaksaan kehendak. Para demonstran menganggap bahwa pendapat dan tuntutan mereka paling benar dan harus dituruti. Dalam pelaksanaan aksi demonstrasi, para demonstran menganggap bahwa aspirasi atau pendapat mereka suarakan merupakan merupakan aspirasi yang benar, mereka juga menganggap bahwa aspirasi mereka suarakan merupakan aspirasi yang mewakili suara hati seluruh masyarakat, dengan dasar itulah mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan beserta tindakan-tindakan mereka di lapangan tersebut merupakan hal yang benar dan mereka menginginkan agar apa yang mereka suarakan bisa terrealisasikan. Melalui alasan pembenaran tersebut maka dalam pelaksanaan demonstrasi para demonstran bukan hanya sekedar mengemukakan pendapat namun lebih mengarah pada memaksakan pendapat, sehingga untuk memaksakan kehendaknya ini mereka melakukan tindakan anarkis.
2. Faktor situasional di lapangan yakni suasana yang panas, sesak dan penat akan membuat para demonstran cenderung mudah terpancing emosi. Tindakan

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Bumbunan Lumbanraja selaku Kepala Satuan Sabhara Polres Tanah Karo, pada tanggal 16 Januari 2020, pkl 09.20 WIB.

Anarkisme juga bisa disebabkan karena situasi ketika unjuk rasa sedang berlangsung yang tidak diduga sebelumnya, umumnya dalam suatu demonstrasi memerlukan waktu yang tidak sebentar dan dilakukan di siang hari, suasana yang panas, sesak dan penat akan mudah membuat para demonstran untuk terpancing emosinya dan mudah marah. Ketika demonstrasi kondisi fisik dari para anggota juga pasti mengalami kelelahan, dengan kondisi ini ditambah dengan faktor cuaca atau suasana yang panas atau hujan deras maka akan membuat para demonstran mudah marah, hal ini akan mengakibatkan tindakan anarkis.

3. Tindakan anarkisme atau kerusuhan dalam aksi unjuk rasa tersebut memang sudah direncanakan oleh segelintir oknum demonstran atau keseluruhan peserta demonstran. Kerusuhan ini biasanya dilakukan oleh lawan politik atau pihak-pihak lain yang tidak suka dengan pemerintahan yang sedang berjalan. Untuk mengungkap hal ini cukup sulit, diperlukan profesionalisme personil Kepolisian di lapangan. Hal ini harus dideteksi sedini mungkin dilapangan oleh personil, supaya tindakan anarkismenya tidak membesar atau personil di lapangan harus mampu mencegah terealisasikan rencana buruk tersebut.
4. Faktor tidak adanya perwakilan dari pemerintah atau suatu lembaga/instansi yang bersedia menanggapi dan berbicara dengan para demonstran. Ketika ada niat untuk melakukan demonstrasi, tentunya suatu kelompok atau pihak yang akan melakukan demonstrasi sudah mempunyai suatu pandangan, gagasan atau

pemikiran yang mereka yakini kebenarannya, inilah yang nantinya akan mereka suarakan dengan harapan apa yang mereka suarakan bisa menjadi kenyataan, atau paling tidak mendapatkan tanggapan dari pihak yang mereka harapkan. Namun banyak kejadian ketika ada demonstrasi tidak ada satu pun orang yang bersedia menemui para demonstran untuk berbicara dengan member penjelasan, hal ini membuat para demonstran kecewa, marah hingga melakukan tindakan anarkis sebagai luapan emosinya.

5. Adanya Provokator atau penghasut para demonstran. Bahwa setiap aksi demonstrasi tentunya melibatkan banyak orang, hal ini membuat situasi sangat sulit untuk dikontrol dan dikendalikan, selain itu banyaknya demonstran juga sangat rawan dengan provokasi, baik provokasi dari dalam maupun dari luar, provokasi dari dalam biasanya dilakukan oleh salah satu oknum demonstran yang mempunyai kecenderungan perilaku menyimpang dalam kesehariannya, sehingga dimanapun orang tersebut berada maka akan ada potensi untuk rusuh akibat perilaku yang dilakukannya. Selain itu, provokasi juga dimungkinkan dilakukan oleh pihak-pihak luar yang menginginkan suasana demo menjadi rusuh.

BAB III
PROSES PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
SAMAPTA BHAYANGKARA TERHADAP OKNUM DEMONSTRAN
ANARKIS YANG MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN

A. Tugas Dan Wewenang Samapta Bhayangkara

Bahwa dalam hal menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana, menurut Satjipto Raharjo Polisilah yang paling banyak langsung dengan warga masyarakat dibandingkan dengan penegak hukum lain yang berada “dibalik tembok tinggi” perkantoran tempat mereka bekerja sehari-hari. Oleh karena itu pula, kualitas dan keberdayaan Polisi dalam menanggulangi kriminalitas merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dibidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok aparat Kepolisian.³¹

Jika dipahami sistem penegakan hukum di Indonesia, bahwa dalam tugas-tugas Polisi sangatlah mulia dan berguna bagi tatanan penegakan hukum, akan tetapi tugas tersebut akan menjadi sebaliknya manakala pelaksanaannya tidak mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, kesopanan, sosial dan agama.

Salah satu fungsi dalam Kepolisian yang berfungsi untuk menanggulangi kejahatan dan untuk mengurungkan niat seseorang dalam melakukan kejahatan

³¹ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, kencana, Jakarta, 2012, hal. 12.

adalah Fungsi Samapta Bhayangkara (Sabhara). Adapun tugas dan fungsi teknis Sabhara Polri diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Nomor: Kep/456/IX/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi Di Lapangan. Adapun ruang lingkup Sabhara, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Sabhara Polri

Tugas pokok Sabhara Polri pengemban fungsi Polisi tugas umum yang meliputi:

- a. Pengaturan kegiatan masyarakat dan Pemerintah
- b. Penjagaan
- c. Pengawalan
- d. Patroli
- e. TPTKP
- f. Bansar/Bantuan SAR (Long mat)
- g. Dalmas
- h. Negosiasi
- i. Tipiring
- j. PAM dan WAL TKI/Bermasalah

2. Fungsi Sabhara

- a. Pembinaan pengemban Fungsi Sabhara Polri yang meliputi perumusan dan pengembangan Sismet, Supervisi, Binteknis, pelaksanaan fungsi Sabhara

dan perencanaan kebutuhan personil dan peralatan serta melaksanakan Anev.

- b. Menyelenggarakan pembinaan teknis, Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi satwa.
- d. Melaksanakan kepolisian tugas umum sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum sesuai dengan fungsinya dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Peranan Sabhara Polri

a. Tingkat Mabes Polri

- 1) Memberikan pembinaan teknis kepada fungsi Sabhara di satuan kewilayahan.
- 2) Melaksanakan pengendalian dan supervise.
- 3) Merumuskan peraturan-peraturan fungsi teknis Sabhara.
- 4) Memberikan back up operasional kewilayahan bila diperlukan.
- 5) Ikut serta dalam kegiatan pada event Nasional dan Internasional.

b. Tingkat Polda

- 1) Memberikan pembinaan teknis kepada fungsi Sabhara di satuan kewilayahan/Polres.
- 2) Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional fungsi Sabhara antar Polres.

- 3) Memberikan back up operasional kewilayahan/Polres.
- 4) Melaksanakan pengendalian dan supervisi.
- 5) Tingkat Polres
- 6) Memberikan pembinaan teknis kepada fungsi Sabhara di satuan Kewilayahan/Polsek.
- 7) Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional fungsi Sabhara tingkat Polres dan antar Polsek.
- 8) Memberikan back up operasional kewilayahan Polsek.

c. Tingkat Polsek

Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional fungsi Sabhara di tingkat Polsek sampai Pol sub sektor dengan mengedepankan fungsi Patroli.

Perlu diketahui bahwa aparat Kepolisian dalam melaksanakan fungsinya haruslah mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, kesopanan, sosial dan agama. Hal ini sering disebut dengan istilah Standar Operasional Prosedur (SOP), seperti halnya Sat Sabhara haruslah tunduk pada SOP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam hal menggunakan kewenangannya termasuk dalam hal menangani demonstrasi anarkis.

Menurut Laksmi SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya

yang serendah-rendahnya.³² Adapun tujuan SOP dikemukakan oleh Indah Puji, menyatakan bahwa tujuan SOP adalah untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu.³³

Menurut Indah Puji, ada 4 (empat) Fungsi SOP, yaitu:³⁴

1. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
2. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
3. Mengarahkan petugas/aparat untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
4. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Berkaitan dengan hal dimaksud, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi teknis Sabhara Polri, telah dirumuskan dalam Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Nomor: Kep/456/IX/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi Di Lapangan, terdiri dari 4 kegiatan pokok Sabhara, yaitu: Mengatur, Menjaga, Mengawal dan Patroli (TURJAWALI).

B. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Demonstran Yang Anarkis

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa aksi demonstrasi merupakan suatu wujud kebebasan berpendapat yang merupakan hak setiap individu warga negara

³² Fuad Laksmi Dan Budiantoro, *Manajemen Perkantoran Modern*, Penerbit Purnaka, Jakarta, 2008, hal. 52.

³³ Indah Puji Hartatik, *Buku Praktis Pengembangan SDM*, Laksana, Yogyakarta, 2014, hal. 30.

³⁴ *Ibid.*, hal. 35.

sejak dilahirkan yang dijamin oleh negara Indonesia melalui Konstitusi berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya.

Namun, apabila memahami prinsip Indonesia sebagai negara hukum, maka tidak serta merta warga negara dalam melaksanakan kebebasan berpendapat tersebut melakukannya dengan sebas-bebasnya atau tanpa batas. Menurut penulis bahwa kebebasan yang dilaksanakan dengan sebas-besasnya atau tanpa batas adalah penistaan terhadap marwah kebebasan itu sendiri serta berwujud pada anarkisme. Maka, terhadap setiap oknum demonstrasi yang melakukan tindakan anarkisme haruslah diproses secara hukum dan terhadapnya diberikan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan anarkisnya.

Senada dengan itu, Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah diberikan sanksi pidana terhadapnya. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana juga merupakan penjamin yang utama dalam memberantas tindak pidana.³⁵

³⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 155-156.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin pengertian kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, dapat dirumuskan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).³⁶

Menurut Van Hamel dalam buku Lamintang dan Theo Lamintang, pengertian pidana (*straf*) adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana yang bertindak atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar atau pelaku, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.³⁷

Selanjutnya, Adami Chazawi mengartikan hukum pidana sebagai hukum publik yang memuat tentang aturan umum hukum pidana, syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi

³⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 155-156.

³⁷ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 33.

pidana terhadapnya, serta upaya lain yang dilakukan oleh negara melalui alat kelengkapannya untuk melaksanakan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana.³⁸

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan anarkisme dikenal dengan istilah “delik ketertiban umum” dan dilakukan secara bersama-sama. Karena faktanya bahwa aksi demonstrasi lazimnya dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam Buku KUHP, yakni Pasal 170 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut : “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Merujuk pada bunyi Pasal 170 ayat (1) KUHP, dapat dikemukakan Unsur-unsur yang terdapat dalam delik ketertiban umum, sebagai berikut :

1. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku
2. Di muka umum. Perbuatan ini dilakukan ditempat dimana publik dapat melihatnya.
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.

Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 3.

dengan sengaja (delik *dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik *culpa*).

4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

C. Proses Penerapan Sanksi Pidana Yang Dilakukan Oleh Sat Sabhara Terhadap Oknum Demonstran Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan

1. Proses Penerapan Sanksi Pidana yang dilakukan oleh Sat Sabhara Dalam Menangani Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan

Untuk terciptanya kedamaian di tengah-tengah masyarakat maka diperlukan upaya untuk menindak kejahatan dan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kriminal. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku, atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁹

Fungsi kepolisian yang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, tertuju pada pemeliharaan dan menjaga tetap berlakunya dan ditaatinya norma-norma yang ada di masyarakat tersebut, sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera. Apabila dicermati, bahwa tugas kepolisian di negara manapun penyelenggaraannya tertuju pada kepentingan negara atau pemerintah dan masyarakat, sehingga negara atau pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas terjaganya, terbinanya dan terpelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴⁰

Berkaitan dengan penindakan secara hukum oknum demonstran yang anarkis, maka aparat Kepolisian dalam hal ini Sat Sabhara diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap oknum-oknum demonstran tersebut. Karena Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang terdepan

³⁹Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2008, hal. 62.

⁴⁰I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 63.

dalam menangani setiap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh oknum demonstran pada saat melaksanakan aksinya.

Perlu diketahui bahwa hukum pidana itu terbagi menjadi dua, yakni hukum pidana formil (hukum pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bila mana seseorang itu bila dapat di hukum, penunjukkan dari orang-orang yang dapat di hukum dan ketentuan dari hukuman-hukumannya sendiri. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjahtuhkan hukuman dengan demikian ia membuat acara pidana.⁴¹

Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan. Tentu saja dalam melaksanakan penindakan haruslah sesuai dengan roh nya hukum acara pidana.

Tindakan kepolisian merupakan bagian dari tindak pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan. Tujuan pemerintahan dimaksud antara lain meliputi: membuat dan mempertahankan hukum atau menjaga

⁴¹ P.A.F. Lamintang , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2013, hal 11.

ketertiban dan ketenteraman (*orde en rust*); merealisasi kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (*service publique, public service*).⁴²

Menurut Kuntjoro Purbopranoto dalam buku H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, penyelenggaraan kepentingan umum yang dijalankan pemerintah dapat berupa:⁴³

- a. Seorang petugas (fungsionaris) atau badan pemerintahan yang berdasarkan peraturan undang-undang diberi kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah c.q. penguasa (*wil v/h openbaargezag*). Dus yang dilengkapi dengan kewenangan (berwenang) melakukan tindakan-tindakan (tindakan-pangreh), yang mengikat hukum (*persoon of college met enig openbaar gezag bekleed*);
- b. Badan pemerintahan (*openbaar licham*) yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat-alat/kewenangan memaksa (*de met wereldlijk overheidsgezag en phisike dwangmiddelen toegeruste gemeenschappen*).

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa tindakan kepolisian adalah setiap tindakan atau perbuatan kepolisian berdasarkan wewenangnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Sat Sabhara dalam fungsinya lebih

⁴² H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Op. Cit.* hal. 177.

⁴³ *Ibid.*

kepada penanganan dan penanggulangan di lapangan, sedangkan Proses Penerapan Sanksi Pidana kepada pelaku atau oknum demonstrasi yang anarkis selanjutnya dilimpahkan kepada penyidik Polri.

Terkait hal tersebut, H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso menyatakan bahwa tindakan kepolisian memposisikan Polisi sebagai subyek hukum, artinya sebagai *drager van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dimana kepolisian (sebagai lembaga maupun fungsi) melakukan berbagai tindakan yang bersifat tindakan hukum (*rechtshandelingen*) maupun tindakan yang berdasarkan fakta/nyata (*feitelijkhandelingen*).⁴⁴

Tindakan hukum adalah suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti tindakan dalam rangka penegakan hukum (penangkapan, pemeriksaan, penahanan, penyitaan, penggelededahan, dll), atau tindakan penertiban masyarakat pemakai jalan, unjuk rasa, pertunjukkan dan lain-lain, sedangkan tindakan berdasarkan fakta/nyata artinya tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum, oleh karena itu tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti penyelenggaraan upacara, peresmian kantor atau gedung-gedung kepolisian dan lain-lain yang biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 178.

⁴⁵ *Ibid.*

2. Penggunaan Diskresi Oleh Personil Sat Sabhara Terhadap Oknum Demontran Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan

Sebagaimana dijelaskan dari awal bahwa Polisi dalam hal ini Sat Sabhara juga warga negara maka haruslah hak-hak hukumnya di lindungi oleh negara. Indonesia sebagai negara hukum harus memperlakukan warganya sama di mata hukum maka prinsip persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) ini haruslah ditegakkan.

Hal ini tidak lepas dari hak-hak asasi manusia yang melekat bagi setiap warga Negara. Menurut O.C. Kaligis dalam buku I Ketut Adi Purnama menyatakan bahwa hak dan kewajiban memang merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada semua subjek hukum.⁴⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, Polisi dalam melaksanakan tugasnya haruslah dilindungi oleh Negara dan dijamin hak-hak asasi nya. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan dasar perlindungan hukum bagi aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Salah satu perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya adalah penggunaan diskresi.

⁴⁶ I Ketut Adi Purnama, *Op. Cit.*, hal. 144.

H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso menyatakan bahwa diskresi adalah suatu wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar penilaian sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan atas dasar penilaian sendiri dan pertimbangannya sendiri, maka tepat dan tidaknya penilaian sangat dipengaruhi oleh moralitas pengambil tindakan.⁴⁷

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon dalam buku H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, menyimpulkan bahwa kekuasaan bebas atau diskresi meliputi 2 (dua) kewenangan, yakni:⁴⁸

- a. Kewenangan untuk memutus secara mandiri;
- b. Kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage norm*).

Dalam menggunakan diskresi Kepolisian setiap anggota Personil Sat Sabhara dalam menggunakan wewenang diskresi dalam hal penanganan demonstrasi yang anarkis tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, akan tetapi selektif dan proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tetap teguh pada penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM).

Bahwa dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

⁴⁷ H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Op. Cit.*, hal. 183.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 184.

Indonesia, ditegaskan bahwa anggota kepolisian dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Substansi Pasal dimaksud di atas dapat ditafsirkan bahwa diskresi kepolisian masuk pada lingkup tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, karena tindakan diskresi tidak ada rumusan yang jelas dan tegas namun dijalankan atas dasar wewenang yang diberikan oleh Undang-undang dan tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum, maka tindakan penyalahgunaan diskresi kepolisian dapat dikontrol melalui syarat yang dirumuskan dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana tindakan dilakukan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Berkaitan dengan penggunaan diskresi, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Bumbunan Lumbanraja selaku Kepala Satuan (Kasat) Sabhara Polres Tanah Karo, penulis menanyakan tentang penggunaan Diskresi kepolisian Sat Sabhara dalam menangani oknum demonstrasi anarkis yang

melewati batas waktu yang ditentukan, beliau menjawab: “Anggota Polisi Sabhara Polres Tanah Karo dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki perlindungan hukum dengan menggunakan wewenang diskresi. Diskresi diterapkan pada saat oknum demonstran membawa senjata tajam atau benda-benda berbahaya yang dapat mengancam keselamatan personil dan masyarakat umum. Hal ini dilakukan oleh aparat untuk melindungi dirinya dan masyarakat umum”.⁴⁹

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Bumbunan Lumbanraja selaku Kepala Satuan Sabhara Polres Tanah Karo, pada tanggal 16 Januari 2020, pkl 09.30 WIB.

BAB IV
PERAN SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA POLRES TANAH KARO
DALAM MENANGANI AKSI DEMONSTRASI ANARKIS YANG
MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN

A. Upaya Satuan Samapta Bhayangkara Polres Tanah Karo Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Bumbunan Lumbanraja selaku Kepala Satuan (Kasat) Sabhara Polres Tanah Karo, penulis menanyakan tentang upaya Satuan Samapta Bhayangkara Polres Tanah Karo dalam menangani aksi demonstrasi anarkis yang melewati batas waktu yang ditentukan, beliau menjawab : “pertama-tama dalam pelaksanaan unjuk rasa, pihak kepolisian melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus, selama unjuk rasa berlangsung. Keberadaan personil Sat Sabhara di lapangan yang juga merupakan manusia biasa, tidak mungkin memantau kegiatan yang dilakukan pangunjuk rasa secara perorangan. Jadi pemantauan dilakukan dengan menggunakan kamera video yang dilakukan oleh kapolisian dari fungsi Intelkam.⁵⁰

Selanjutnya, Bapak AKP Bumbunan Lumbanraja menjelaskan bahwa tujuan pemantauan dengan kamera ini juga berguna dalam penegakan hukum apabila ada kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum demonstan.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Bumbunan Lumbanraja selaku Kepala Satuan Sabhara Polres Tanah Karo, pada tanggal 16 Januari 2020, pkl 09.42 WIB.

Pada tahapan ini pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan perwakilan atau koordinator lapangan (Korlap) demonstran.⁵¹

Dalam hal upaya menangani aksi demonstrasi anarkis yang melewati batas waktu, yang ditentukan Bapak AKP Bumbunan Lumbanraja selaku Kepala Satuan (Kasat) Sabhara Polres Tanah Karo, menyatakan bahwa “ sebelum waktu yang ditentukan itu berakhir, personil mengumumkan kepada para demonstran untuk pulang atau bubar secara tertib sebelum waktu berakhir dan atau mengutus Negosiator kepada demonstran untuk menjelaskannya. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiator berada di depan pasukan Dalmas awal melakukan perundingan atau negosiasi dengan korlap untuk menampung aspirasi.”⁵²

Apabila demonstrasi tidak mengurungkan niatnya melakukan anarkis dan tetap tidak membubarkan diri padahal telah melewati batas yang ditentukan, maka Sat Sabhara akan melakukan tindakan hukum. Terkait hal tersebut penulis melakukan wawancara kepada Bapak Briptu Sahwal Ginting selaku Brigadir Sat Sabhara Polres Tanah Karo, beliau menjelaskan bahwa terhadap situasi tersebut dilakukan Tindakan Preventif, yakni Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning). Pada

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Bumbunan Lumbanraja selaku Kepala Satuan Sabhara Polres Tanah Karo, pada tanggal 16 Januari 2020, pkl 09.45 WIB.

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Bumbunan Lumbanraja selaku Kepala Satuan Sabhara Polres Tanah Karo, pada tanggal 16 Januari 2020, pkl 09.50 WIB.

tahapan ini Negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan korlap pengunjung rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (Kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjung rasa sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya.⁵³

Selanjutnya, Bapak Briptu Sahwal Ginting menjelaskan bahwa Personil Sat Sabhara yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib (Kuning), dengan melakukan tindakan hukum yakni menggunakan Kendaraan Taktis Pengurai Massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu melakukan pendorongan massa, Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api, pemadaman ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya, serta personil melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata untuk membubarkan demonstran.⁵⁴

Apabila aksi demonstransi telah sampai pada Tahap Melanggar Hukum (Merah) maka personil Kepolisian melakukan Tindakan Represif. Pada situasi melanggar hukum, kendali dipegang oleh Kapolres selaku pengendali umum,

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Sahwal Ginting selaku Brigadir Sat Sabhara Polres Tanah Karo, pada tanggal 16 Januari 2020, pkl 13.05 WIB.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Sahwal Ginting selaku Brigadir Sat Sabhara Polres Tanah Karo, pada tanggal 16 Januari 2020, pkl 13.10 WIB.

setelah adanya pemberitahuan dari kepala Kepolisian setempat tentang situasi melanggar hukum. Hal ini dilanjutkan dengan Penanggulangan Huru Hara, yakni melakukan rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari akses yang ditimbulkan. Dalam tahap ini negosiator tidaklah bekerja lagi karena tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan penegakan hukum dari kerusuhan yang terjadi.⁵⁵

B. Kendala Satuan Samapta Bhayangkara Polres Tanah Karo Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan

Adapun kendala Sat Sabhara Polres Tanah Karo dalam menangani aksi demonstrasi anarkis yang melewati batas waktu yang ditentukan berdasarkan pernyataan dari Bapak Briptu Sahwal Ginting selaku Brigadir Sat Sabhara Polres Tanah Karo, beliau menjelaskan sebagai berikut:⁵⁶

1. Faktor Internal

- a. Terdapat beberapa Personil Sat Sabhara kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena aksi anarkis demonstrasi.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Sahwal Ginting selaku Brigadir Sat Sabhara Polres Tanah Karo, pada tanggal 16 Januari 2020, pkl 13.22 WIB.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Sahwal Ginting selaku Brigadir Sat Sabhara Polres Tanah Karo, pada tanggal 16 Januari 2020, pkl 13.30 WIB.

- b. Kurangnya profesioanlisme atau pengalaman Personil Sat Sabhara dalam menangani situasi demonstrasi.
- c. Jumlah personel aparat kepolisian di lapangan tidak seimbang dengan jumlah pengunjuk rasa.
- d. Kurangnya sarana dan prasaran atau perlengkapan pendukung yang dimiliki oleh Personil Sat Sabhara Polres Tanah Karo dalam mengurai massa demonstrasi.
- e. Para Demonstran susah dikendalikan karena tuntutan mereka belum dikabulkan atau tidak dituruti.

2. Faktor Eksternal

- a. Terdapat beberapa situasi yang menyulitkan Personil Sat Sabhara di lapangan dalam mengamankan pengunjuk rasa, yakni situasi dimana para demonstran mengira apabila Polisi mengamankan salah satu dari mereka yang bertindak anarkis, mereka beranggapan bahwa Polisi telah menangkap mereka. Padahal hal tindakan demonstran yang melakukan aksinya melewati batas yang ditentukan tersebut dapat mengganggu ketertiban umum.
- b. Kesadaran hukum atau pengetahuan masyarakat akan hukum sehingga Personil Sat Sabhara kesulitan memberikan pemahaman terkait batas waktu yang ditentukan dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum atau aksi unjuk rasa.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyarankan bahwa hendaknya Pemerintah melalui Institusi Polri menambah jumlah personil Sat Sabhara di wilayah hukum Polres Tanah Karo, serta menambah jumlah sarana dan prasarana atau perlengkapan yang diperlukan oleh Personil pada saat menangani aksi demonstrasi. Sehingga Sat Sabhara dapat melakukan penanganan massa yang anarkis dengan cepat dan tanpa menimbulkan korban.

C. Peran Satuan Samapta Bhayangkara Polres Tanah Karo Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Anarkis Yang Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan

Pergerakan demonstrasi sering bertindak tidak sesuai dengan pesan-pesan moral dan ketentuan hukum yang berlaku, realitas ini mengarah pada perbuatan para demonstran ini sering menimbulkan bahaya atau ancaman bahaya bagi nyawa orang lain, menghancurkan harta benda, menghilangkan kebebasan pribadi, menciptakan perasaan takut pada perorangan maupun masyarakat luas, dan menurunkannya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Dalam situasi seperti ini, peran Sat Sabhara Polres Tanah Karo dalam menangani aksi demonstrasi anarkis di wilayah hukumnya sangat diperlukan, dan diharapkan dapat melakukannya dengan profesional dengan mengedepankan pengayoman dan pembinaan terhadap masyarakat.

Terkait hal tersebut, Yoyok Uruk Suyono menyatakan bahwa tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan

dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas hampir tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. *Preventif* dilakukan dengan 4 kegiatan pokok, yaitu: Mengatur, Menjaga, Mengawal dan Patroli.⁵⁷ Upaya preventif ini sangat melekat pada tubuh Sat Sabhara Polri.

Menurut penilaian penulis, bahwa pada saat sekarang ini telah terjadi instabilitas keamanan-demonstrasi tidak lagi menjadi media yang di percaya untuk membawakan aspirasi rakyat tertindas dan termarginalkan karena demonstrasi juga telah memarjilkan hak-hak warga dan secara hukum telah melakukan tindakan pidana. Demonstrasi dapat bernilai positif, dapat juga bernilai negatif. Karena faktanya bahwa setiap aksi demonstrasi sering terjadi bentrokan antara masa demonstran dan Polisi, malah di lapangan emosional polisi sering tidak terkendali dan cara yang dipakai oknum Polisi pun tak kalah anarkis dari yang diperkirakan.

Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan masyarakat negara Indonesia memiliki dasar Negara yakni Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-4, yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Maka, setiap orang yang

⁵⁷ Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 69.

melakukan anarkisme dalam bentuk pelanggaran maupun tindak pidana haruslah terhadapnya ditegakkan hukum baik itu masyarakat maupun Aparat Kepolisian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya aksi demonstrasi anarkis yang melewati batas waktu yang ditentukan di wilayah hukum Polres Tanah Karo adalah tindakan anarkis yang dilakukan merupakan wujud dari pemaksaan kehendak sehingga untuk memaksakan kehendaknya ini mereka melakukan tindakan anarkis, faktor situasional di lapangan yakni suasana yang panas, sesak dan penat akan membuat para demonstran cenderung mudah terpancing emosi, faktor tindakan anarkisme atau kerusuhan dalam aksi unjuk rasa tersebut memang sudah direncanakan oleh segelintir oknum demonstran atau keseluruhan peserta demonstran, faktor tidak adanya perwakilan dari pemerintah atau suatu lembaga/instansi yang bersedia menanggapi dan berbicara dengan para demonstran yang membuat para demonstran kecewa dan marah hingga melakukan tindakan anarkis sebagai luapan emosinya, dan faktor adanya Provokator atau penghasut para demonstran sehingga suasana demonstrasi menjadi rusuh.
2. Proses penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh Samapta Bhayangkara terhadap oknum demonstran anarkis yang melewati batas waktu yang ditentukan adalah dengan melakukan tindakan hukum dan penggunaan diskresi. Tindakan kepolisian adalah setiap tindakan atau perbuatan kepolisian

berdasarkan wewenangnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Sat Sabhara dalam fungsinya lebih kepada penanganan dan penanggulangan di lapangan, sedangkan proses hukum selanjutnya dilimpahkan kepada penyidik Polri. Penggunaan Diskresi kepolisian Sat Sabhara dalam menangani oknum demonstrasi anarkis yang melewati batas waktu yang ditentukan digunakan pada keadaan kegentingan yang memaksa karena tindakan oknum demonstran tersebut dapat mengancam keselamatan aparat Kepolisian dan masyarakat umum.

3. Peran Sat Sabhara Polres Tanah Karo dalam menangani aksi demonstrasi anarkis yang melewati batas yang ditentukan di wilayah hukumnya sangat diperlukan, dan diharapkan dapat melakukannya dengan profesional dengan mengedepankan pengayoman dan pembinaan terhadap masyarakat. Karena Pergerakan demonstrasi sering bertindak tidak sesuai dengan norma-norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Diharapkan kepada setiap masyarakat yang terlibat dalam aksi demonstrasi agar melaksanakan demonstrasi atau menyampaikan pendapatnya dengan tertib serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.
2. Diharapkan kepada Pemerintah melalui Institusi Polri agar menambah jumlah personil Sat Sabhara di wilayah hukum Polres Tanah Karo, serta menambah jumlah sarana dan prasarana atau perlengkapan yang diperlukan oleh Personil pada saat menangani aksi demonstrasi. Sehingga Sat Sabhara dapat melakukan penanganan massa yang anarkis dengan cepat dan tanpa menimbulkan korban
3. Diharapkan kepada aparat Kepolisian khususnya Sat Sabhara Polri dalam menangani demonstrasi hendaknya bersifat profesional dan bijaksana sesuai dengan motto Polisi Republik Indonesia ialah “Menjaga Ketertiban, Melayani, Melindungi, dan Mengayomi Masyarakat”, serta tetap berpegang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, H. R., 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta.
- Ali, Ahmad, dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, kencana, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK, Jakarta.
- Hartatik, Puji, Indah, 2014, *Buku Praktis Pengembangan SDM*, Laksana, Yogyakarta.
- Hufron dan Sofyan Hadi, 2016, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Isra, Saldi, 2011, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Kasim, Ifdhal, 2011, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, ELSAM, Jakarta.
- Laksmi, Fuad, Dan Budiantoro, 2008, *Manajemen Perkantoran Modern*, Penerbit Pernaka, Jakarta.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung.

- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.
- Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Projodikoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Purnama, Adi, Ketut, I, 2018, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Sadjiono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta.
- Setiyaji, Achmad, 2008, *Tragedi Monas Berdarah*, Semesta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudjana, 2014, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung.
- Sujarwo, 2011, *Modul Kesamaptaan*, Fakultas Ilmu Keohlaragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suyono, Uruk, Yoyok, 2013, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah, 2012, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yaqin, Haqqul, 2009, *Agama Dan Kekerasan Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta, eLSAQ Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

C. Jurnal

Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Albert Hasibuan, *Politik Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945*”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume 8, Nomor 1, 2008.

Anugrah Purnamasari S, *Kajian Spasial Ruang Publik (Public Space) Perkotaan Untuk Aktivitas Demonstrasi Mahasiswa di Kota Makassar*, *Jurnal Bumi Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012.

Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2009.

Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2009.

Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana.

- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Sidi, R. (2019). Corruption Prevention Efforts With Non Penal Policy. *Britain International Of Humanities And Social Sciences (Biohs) Journal*, 1(1), 53-63.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.
- Tri Praaji, *Aksi Unjuk Rasa (Dan Radikalisme) Serta Penangannya Dalam Alam Demokrasi Indonesia*, *Jurnal Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 26, Nomor 2, Desember 2008.
- Zahermann Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State*, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 3, November 2017.

D. Internet

- <<http://dosensosiologi.com/pengertian-demonstrasi/>>, diakses tgl 06 September 2019, pkl 19. 14 WIB.
- Hukum Online, *Peraturan Kapolri Dinilai Bertentangan Dengan UU*, <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56fbc1465c139/peraturan-kapolri-tentang-demonstrasi-dinilai-bertentangan-dengan-uu/>>, diakses tgl 05 September 2019, pkl 18.20 WIB.
- Ismail Rahmaturyadi, *Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (Studi Pada Polres Gowa Tahun 2012-2014)*, <<https://core.ac.uk/download/pdf/77626911.pdf>>, diakses tgl 24 September 2019, pkl 16.22 WIB.
- Muhammad Anwar, *Demonstrasi Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)*, <<https://pdfs.semanticscholar.org/3795/1289a26bc72ab8b23cc4e0f56ff46323fd42.pdf>>, diakses tgl 24 September 2019, pkl 16.30 WIB.

Muhammad Fahmi Nur Cahya, *Fenomenologi Anarkisme*,
<<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsa11e00b523full.pdf>>,
diakses tgl 24 September 2019, pkl 16.28 WIB.

Yunita Dwi Aryani, *Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk
Rasa Di Wilayah Hukum Polres Kudus*,
<<https://lib.unnes.ac.id/5800/1/7560.pdf>>, diakses tgl 24 September 2019, pkl
16.12 WIB.